

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Kusbandi Salatin

ABSTRAK

Salah satu kejahatan baru yang belakangan ini muncul adalah kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin diminati oleh para pelaku kejahatan karena terdapat prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (*money is blood of the crime*). Prinsip tersebut menjadikan seorang penjahat akan selalu berusaha untuk dapat mempertahankan uang hasil dari kejahatan yang dilakukannya, karena tanpa uang tersebut kejahatan-kejahatan lainnya tidak dapat dilakukan lagi. Sama halnya dengan seorang manusia tidak akan dapat hidup tanpa darah dalam tubuhnya. Oleh karena itu, para penegak hukum jika ingin mengentaskan sebuah kejahatan maka seharusnya yang harus dilakukan adalah dengan mematikan dulu sistem peredaran darah dalam tubuh sebuah kejahatan. Obyek dari pencucian uang adalah perolehan uang yang dikenal dengan "*dirty money*" (uang kotor atau uang haram). Uang kotor ini mempunyai arti uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan seseorang yang kemudian uang tersebut dibersihkan agar tidak dapat dilacak sumbernya. Melihat dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana pencucian uang, maka kejahatan ini menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lainnya untuk memberantas kejahatan pencucian uang. Gerakan internasional untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi *The International Convention Against Transnational Organized Crime*. Adapun salah satu kasus yang menarik terkait tindak pidana pencucian uang adalah kasus yang melibatkan Terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia. Kasus ini bermula, pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Ferry Setiawan (Suami Eddies Adelia) melalui kerjasama pengadaan batubara di PT. PLN Batubara yang beralamat di Jl. Trunujoyo M1/ 35 Jakarta Selatan dengan Apriyadi Malik sebagai pemodal. Pada perjalanan bisnis tersebut, ternyata uang yang dikirimkan Apriyadi Malik kepada Ferry Setiawan yang seharusnya digunakan untuk pengadaan batubara tidak pernah terjadi sehingga Sdr. Apriyadi Malik merasa dirugikan dan uang yang dikirimkan tersebut telah digunakan oleh Ferry Setiawan. Terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah pada tanggal 28 April 2015 dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan pada waktu proses penuntutan selama 3 (tiga) bulan karena terbukti bersalah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun terdakwa tidak perlu menjalani hukuman lagi. Pada dasarnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka dengan adanya ketentuan ini diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci : *Money Laundering* dan Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

One of the new crime that recently emerged is the crime of money laundering (money laundering). The crime of money laundering over time increasingly in demand by the perpetrators of crimes because there

is the principle that money is the lifeblood for the crime (money is the blood of the crime). The principle of making a criminal will always strive to be able to retain the proceeds of their crimes, because without money the other crimes can not be done anymore. Similarly, a man can not live without blood in his body. Therefore, the law enforcement agencies if it is to eradicate a crime then it should be done is to first turn off the circulatory system in the body of a crime. The object of money laundering is the acquisition of money, known as "dirty money" (money is dirty or illicit money). Dirty money have the meanings money gained from the criminal acts of money the person who later cleaned so that no traceable source. Seeing the impact caused by the crime of money laundering, then this crime to the attention of the international community. Hence the need for cooperation between the Indonesian nation alongside other nations to combat money laundering. International movement to combat money laundering carried out by the United Nations (UN) through the resolution of the International Convention Against Transnational Organized Crime. As one of the interesting cases related to money laundering is a case involving a defendant Ronia Ismawati alias Nur Azizah Or Edies Adelia. The case began in March 2013 to the month of July 2013 there has been a criminal act of fraud, embezzlement and money laundering committed by Ferry Setiawan (husband Eddies Adelia) through cooperation in the coal procurement PT. PLN Coal is located at Jl. Trunujoyo M1 / 35 South Jakarta with Apriyadi Malik as financiers. On a business trip, it appeared that the money sent to the Ferry Setiawan Apriyadi Malik that should be used for the procurement of coal never happened so Bro. Apriyadi Malik felt aggrieved and money sent home has been used by Ferry Setiawan. The defendant Ronia Ismawati Nur Azizah on 28 April 2015 was sentenced to imprisonment by the Panel of Judges of the District Court of South Jakarta for 3 (three) months reduced period of detention at the time of the prosecution during the 3 (three) months after being convicted of violating Article 5 of Law No. 8 of 2010, but the defendant did not have to undergo the punishment again. Basically Article 28D paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia and Article 4 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights provide legal protection to every citizen of Indonesia for protection and legal certainty and equal treatment before the law, the presence of this provision is expected of each party involved in money laundering justice and legal certainty.

Keywords: Money Laundering and Human Rights.

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan baru yang belakangan ini muncul adalah kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul sekitar tahun 1920-an di Amerika Serikat yaitu ketika para mafia mengakuisisi atau membeli usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis). Ketika itu para mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar hasil melakukan kejahatan berupa prostitusi, perjudian, narkoba, dan penjualan minuman keras ilegal, kemudian para mafia ini diminta untuk memberikan keterangan tentang sumber dana yang dimilikinya. Oleh karena itu para mafia ini membeli sebuah usaha yang telah disebutkan tadi untuk menutupi sumber dana tersebut agar dana yang tadinya bersumber dari tidak sah seolah-olah diperoleh secara sah, yaitu dengan cara menggabungkan uang hasil dari kejahatan dengan uang hasil dari usaha *Laundromats*.

Kejahatan pencucian uang merupakan langkah selanjutnya dari kejahatan-kejahatan lainnya sehingga pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan.¹

Kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin diminati oleh para pelaku kejahatan karena terdapat prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (*money is blood of the crime*).² Prinsip tersebut menjadikan seorang penjahat akan selalu berusaha untuk dapat mempertahankan uang hasil dari kejahatan yang dilakukannya, karena tanpa uang tersebut kejahatan-kejahatan lainnya tidak dapat dilakukan lagi. Sama halnya dengan seorang manusia tidak akan dapat hidup tanpa darah dalam tubuhnya. Oleh karena itu, para penegak hukum jika ingin mengentaskan sebuah kejahatan maka seharusnya yang harus dilakukan adalah dengan mematikan dulu sistem peredaran darah dalam tubuh sebuah kejahatan.

¹ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, cet. ke-1 (Jakarta: Total Media, 2013), hlm. 7.

² Ivan Yustiawandana dkk., *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 8.

Definisi tentang pencucian uang secara universal tidak ada, sehingga menimbulkan banyak penafsiran dari beberapa tokoh tentang pencucian uang.

Secara umum dapat dimengerti bahwa pencucian uang adalah memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang yang merupakan hasil sebuah tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan uang tersebut sehingga terlihat berasal dari kegiatan yang sah sehingga tidak dapat terdeteksi bahwa uang tersebut merupakan hasil suatu kejahatan.

Obyek dari pencucian uang adalah perolehan uang yang dikenal dengan "*dirty money*" (uang kotor atau uang haram). Uang kotor ini mempunyai arti uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan seseorang yang kemudian uang tersebut dibersihkan agar tidak dapat dilacak sumbernya.

Kejahatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas perekonomian suatu bangsa secara keseluruhan, sehingga termasuk kejahatan yang multidimensi dan bersifat transnasional yang berhubungan dengan jumlah uang yang cukup besar.³ Beberapa dampak yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang adalah :⁴

- (1) Melemahkan sektor swasta yang sah;
- (2) Merusak integritas pasar keuangan;
- (3) Hilangnya control atas kebijakan ekonomi;
- (4) Melahirkan distorsi ekonomi dan instabilitas;
- (5) Berisiko terhadap upaya privatisasi;
- (6) Berisiko terhadap reputasi;
- (7) Menimbulkan biaya sosial.

Melihat dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana pencucian uang, maka kejahatan ini menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lainnya untuk memberantas kejahatan pencucian uang.

Gerakan internasional untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi *The International Convention Against Transnational Organized Crime* yang lebih populer disebut *The Palermo Convention*. Resolusi itu dibuat melihat dampak serius yang diakibatkan oleh kejahatan pencucian uang. Dan inti dari konvensi Palermo adalah mewajibkan semua negara mengkriminalisasi semua kejahatan yang menjadi kejahatan asal pencucian uang.⁵

Kriminalisasi pencucian uang ini dikaitkan kepada beberapa faktor yaitu :

- (1) Perbuatan pencucian uang begitu merugikan banyak pihak, baik Negara, masyarakat, maupun nilai-nilai moral dalam aspek kehidupan.
- (2) Berbagai perbuatan kejahatan menjadi lebih berkembang melalui tindakan pencucian uang. Artinya, perbuatan pencucian uang bisa menjadi sarana tindakan kriminal, demikian pula sebaliknya kejahatan-kejahatan yang ada dapat memperkembang tindakan-tindakan pencucian uang;
- (3) Membuat sarana-sarana aturan dan hukum masih dipandang efektif untuk memerangi pencucian uang;⁶

Yenti Garnasih juga menuliskan tujuan dari kriminalisasi pencucian uang adalah langkah awal untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan kemudian diharapkan pelaku kejahatan utamanya dapat ditangkap. Tujuan lain adalah untuk mencegah lembaga keuangan agar tidak digunakan sebagai sarana

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.19.

⁴ Ivan Yustiavandana dkk., *Op.Cit.*, hlm.14

⁵ *Ibid.*, hlm.9.

⁶ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, (Jakarta : Jala, 2008), hlm.53-54

pencucian uang, dalam lingkup nasional maupun internasional.⁷ Mengenai tindak pidana pencucian uang, dalam UU No. 8 tahun 2010 diatur dalam Bab II dan salah satunya adalah Pasal 5 :

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun salah satu kasus yang menarik terkait tindak pidana pencucian uang adalah kasus yang melibatkan Terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia. Kasus ini bermula, pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Ferry Setiawan (Suami Eddies Adelia) melalui kerjasama pengadaan batubara di PT. PLN Batubara yang beralamat di Jl. Trunujoyo M1/ 35 Jakarta Selatan dengan Apriyadi Malik sebagai pemodal.

Pada perjalanan bisnis tersebut, ternyata uang yang dikirimkan Apriyadi Malik kepada Ferry Setiawan yang seharusnya digunakan untuk pengadaan batubara tidak pernah terjadi sehingga Sdr. Apriyadi Malik merasa dirugikan dan uang yang dikirimkan tersebut telah digunakan oleh Ferry Setiawan untuk dikirimkan ke Terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1010006743296 milik Ferry Setiawan dengan 2 rekening Nomor 1260006366891 dan 1010006645558 milik Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia dengan jumlah keseluruhan **Rp. 1.077.000.000,-** (satu milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk biaya hidup yaitu kebutuhan rumah tangga, dan pembelian barang-barang pribadi antara lain untuk pembelian tas, logam mulia dan arisan-arisan yang diikuti oleh terdakwa.

Terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah pada tanggal 28 April 2015 dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan pada waktu proses penuntutan selama 3 (tiga) bulan karena terbukti bersalah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun terdakwa tidak perlu menjalani hukuman lagi. Pada dasarnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka dengan adanya ketentuan ini diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

PERNYATAAN MASALAH

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan *statement of the problems* dalam penelitian ini sebagai berikut : Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menentukan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

⁷ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 66.

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut penulis, pihak yang beritikad baik yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang bisa dikategorikan seperti istri yang menerima nafkah dari suaminya yang tidak mengetahui dari mana asal usul uang / nafkah tersebut. Selain itu pihak ketiga yang terikat secara hukum perdata dengan pelaku tindak pidana pencucian uang seperti terikat dalam perjanjian jual beli yang dilakukan atas itikad baik. Pada dasarnya, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya seperti yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, instrumen hak asasi manusia seperti dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia seperti tersebut dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

PERTANYAAN PENELITIAN

Agar penelitian lebih terfokus, maka analisa atas permasalahan utama diatas dirumuskan dalam tiga pertanyaan singkat sebagai *research questions* sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Jkt. Sel ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiapada saat ini?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada masa yang akan datang ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan⁸.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif⁹, untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.43.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, 2006), hlm.46-47.

melalui analysis of the primary and secondary materials. Menurut **Peter Mahmud**, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi¹⁰.

2. Metode Pendekatan

Suatu hal yang pasti pada setiap penelitian normatif akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian secara comprehensive, all-inklusif dan systematic¹¹.

Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada.¹² Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁴ Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer (Primary Sources or authorities), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas:
 - Peraturan Dasar : Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.
- b) Bahan hukum sekunder (Secondary Sources or authorities), yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu RUU KUHP, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu tentang tindak pidana pencucian uang.
- c) Bahan hukum tersier (Tertier Sources or authorities), berupa bahan-bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, index maupun ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh baik melalui pengamatan (observasi), maupun wawancara.¹⁵ Tujuan pengamatan adalah terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta untuk memahami perilaku tersebut.¹⁶

¹⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum di bidang Hukum Internasional*, (Makalah disampaikan dalam Penataran Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006), hlm. 5

¹¹ Johnny Ibrahim, Op.cit, hlm. 303

¹² Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, (Jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung, 1999), hlm.3-6.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm.94

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.52.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm.67.

Selain pengamatan, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Wawancara dilakukan karena penulis akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang variabel-variabel yang terkandung di dalamnya, hipotesis-hipotesis yang perlu diuji dan lain-lain, sehingga penulis dapat mengadakan penelitian yang lebih sistematis untuk menemukan sejumlah generalisasi atau prinsip yang lebih umum dan obyektif.¹⁷

Kemudian untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Analisis Data

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁸

Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan, wawancara, hasil observasi (pengamatan) langsung maupun tidak langsung dipaparkan secara deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif induktif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN

Dalam bukunya Sutan Remy Sjahdeini mengutip pernyataan Sarah N. Welling yang menyatakan bahwa:

Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.

David Fraser mengemukakan bahwa:

Money Laundering is quite simply the process through which "dirty" money (proceeds of crime), is washed through "clean" or legitimate sources and enterprise so that "bad guys" may more safely enjoy their ill'gotten gains.

Chaikin mendefinisikan *money laundering* sebagai :¹⁹

The process by which one conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement or ownership of money for whatever reason.

Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan pada mafia yang membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*Laundromat*) sebagai tempat menginventasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil dari hasil pemerasan, penjualan illegal minuman keras, perjudian dan pelacuran.²⁰

Dalam kamus Black's Law Dictionary di terangkan *money laundering* adalah "*The act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced*" (Melakukan transfer uang secara proses yang sah melalui rekening yang sah sehingga sumber

¹⁷ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.115

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 37.

¹⁹ *Ibid*, hlm.2

²⁰ Michael A. De Feo, *Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering*, Den.J.Int'L&Pol'y, Vol.18:3,1990, hal.405, yang dimuat dalam Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm.45

asalnya tidak dapat di lacak atau tidak dapat diketahui asal dari uang tersebut).²¹ Pada tahun 1986 kegiatan pencucian uang menjadi suatu perbuatan kejahatan di Amerika Serikat melalui *Money Laundering Control Act* (MLCA) yang menyatakan bahwa :²²

*“a person is guilty of money laundering if that person knowingly conducts any financial transaction involving the proceeds of specified unlawful activities so as to further those unlawful activities or to disguise the ownership of those proceeds”*⁵³

Menurut Jeffrey Robinson :

Money laundering is called what it is because that perfectly describes what take place-illegal, or dirty money is put through a cycle of transactions, or washed, so that it come out the another end as legal ,or clean money. In other words, the source of illegally obtained funds is obscured through a succession of transfers and deals in order that those same funds can eventually be made to reappear as legitimate income.

Secara garis besar maka yang dapat dipahami bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan.²³

Harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan oleh pelaku kegiatan pencucian uang biasanya diperoleh melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :

- a. Cara penggelapan pajak (*tax evasion*), yakni dengan cara melaporkan jumlah uang tidak sebenarnya supaya mendapatkan perhitungan pajak yang lebih rendah dari perhitungan yang sebenarnya.
- b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yakni dengan cara yang jelas-jelas melanggar hukum untuk mendapatkan uang seperti melalui :
 - Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang secara gelap;
 - Psikotropika;
 - Perjudian gelap;
 - Penyelundupan minuman keras dan tembakau;
 - Pornografi;
 - Pelacuran;
 - Perdagangan senjata;
 - Penyelundupan imigran gelap;
 - Kejahatan kerah putih;
 - Penyelundupan tenaga kerja
 - Perdagangan budak, wanita dan anak;
 - Penculikan;
 - Pencurian;
 - Penipuan;
 - Kejahatan perbankan ; dan
 - Terorisme.

Pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama.

²¹ Bryan A.Garner, Black's Law Dictionary,Eighth Edition.

²² *Money Laundering Control Act of 1986, 18 U.S.C. §981*, yang dimuat dalam Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm.53.

²³ Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, (Gramata Publishing, 2010), hlm.10.

Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *Placement* merupakan suatu langkah untuk mengubahuang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan (*financial system*). Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan kedalam suatu bank bisa dalam bentuk simpanan tunai bank, atau deposito, ini berarti uang tersebut sudah masuk dalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan, dan jika uang tersebut dipindahkan ke bank di Negara lain maka tidak hanya saja sistem keuangan Negara yang bersangkutan juga bisa masuk ke dalam sistem keuangan Negara lain (sistem keuangan global atau internasional). Tahap kedua yaitu *Layering* atau disebut juga *heavy soaping*.

Dalam tahap ini pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatannya dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari Negara satu ke Negara yang lain sampai beberapa kali, yang seringkali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.²⁴

Tahap ketiga yaitu *Integration* atau disebut juga *repatriation and integration* atau disebut juga *spin dry*²⁵ yaitu uang yang telah dicuci dibawa kembali kedalam sirkulasidalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak. Uang yang telah menjadi *halal* ini akan digunakan kembali untuk kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginventasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang-barang mewah atau perusahaan-perusahaan.²⁶

Sedangkan cara tradisional yang terkenal dilakukan di China, India dan Pakistan, melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut *hui (hoi)* atau *The Chinese Chip (Chop)*, di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala* dan di Pakistan disebut *hundi*.²⁷

Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung. Industri perbankan merupakan sarana yang efektif untuk mempermudah kegiatan pencucian uang, dan juga sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses pencucian uang.

Hal ini disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana, dan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana juga didukung oleh undang-undang Negara bank tersebut, misalnya Swiss, Austria, Karibia, dengan perbankan yang berskala internasional.

Terjadinya tindak pidana pencucian uang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :²⁸

- a. Adanya ketentuan kerahasiaan bank (*bank secrecy*)
- b. Kebijakan perbankan suatu bank yang membolehkan seseorang menyimpan dana di suatu bank di Negara tersebut dengan menggunakan nama samaran atau bahkan tanpa identitas (*anonym*).
- c. Kebijakan sistem devisa bebas sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas modal, dana, dan uang darimana pun datangnya uang tersebut.
- d. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *E-money*.
- e. Dimungkinkan mekanisme *layering* (pelapisan), dimana pihak penyimpan dana bukan merupakan pemilik yang sesungguhnya dari pemilik dana tersebut.

²⁴ Jeffrey Robinson, *The Laundryman*, Simon & Schuster, 1994, hal.12, yang dimuat dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm.35.

²⁵ *Ibid*, hlm.37

²⁶ Financial Action Task Force On Money Laundering. Report 1990.

²⁷ Berry A.K.Rider, *The Wages of Sin-Taking the Profit Out of Corruption-a British Perspective*, Dick.J.Int'l.L. vol.13, (1990), hal.404, yang dimuat dalam Yenti Garnasih, *op. cit.*, hlm.57.

²⁸ Ferry Aries Suranta, *Op. Cit*, hlm. 32-33

Khusus untuk HAM dalam bidang hukum, maka hal ini terkait erat dengan Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum. Pengakuan terhadap hak azasi manusia di bidang hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²⁹

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah berkenaan dengan persamaan kedudukan dalam hukum yang diwujudkan di dalam proses peradilan pidana sebagai asas *equality before of law*, yang mana setiap orang yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sama dalam proses pemeriksaannya baik sebagai tersangka, terdakwa (*presumption of innocent*), saksi, maupun korban.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan.³⁰

Instrumen HAM internasional memiliki ciri berfokus pada Negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional, untuk itu diatur pula kewajiban Negara menyangkut perlindungan dan jaminan terhadap HAM,³¹ “*human rights instrumental typically focus on the state as the primary actor in international law... Therefore, international human rights instruments obligate the state, as opposed to its citizens, not to act in ways that would deprive other individuals of their human rights. Some states are oblivious to their human rights obligations, as demonstrated by their failing to honour treaty commitments or their failure to follow customary state expectations.* (Instrumen Hak Asasi Manusia secara khusus berfokus kepada Negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional.

Oleh karena itu, instrument hak-hak asasi manusia internasional akan menuntut Negara selama menentang warganya atau tidak bertindak dengan cara yang menghilangkan hak-hak asasi manusia individu lainnya. Beberapa Negara jelas memiliki kewajiban hak asasi untuk menghormati perjanjian internasional).

Sumber utama yang merupakan instrument hukum HAM Internasional dikenal sebagai *the International Bill of Human Rights*. Instrument hukum tersebut terdiri dari: Deklarasi Universal HAM, Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) serta Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) beserta dua protocol tambahannya. Kewajiban Negara dalam soal HAM timbul sebagai komitmen dari Negara, seperti dinyatakan dalam pembukaan UDHR, “...*member State have pledged themselves, in cooperation with the United Nations, the promotion of Universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms.*” (Negara anggota telah bekerjasama dengan PBB untuk meningkatkan penghormatan secara universal terhadap hak-hak asasi dan kebebasan). Hal ini juga dinyatakan di dalam bagian pembukaan pada ICESCR dan ICCPR, “...*considering the obligation of State under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedom,*” dan Pernyataan lebih tegas bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin HAM diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR, “*Each State Party to the present Covenant...*”

Dalam konteks hukum internasional, HAM kini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri yang merupakan cabang dari hukum internasional, yaitu hukum HAM internasional. Menurut Thomas Buergenthal, hukum HAM internasional adalah, “...*as the law that deals with the protection of individuals and group against violations by their government of their internationally guaranteed rights, and with the promotions of these rights.*” (sebagai hukum yang menangani perlindungan individu dan kelompok terhadap setiap pelanggaran atau kekerasan oleh pemerintah atas hak-hak yang dijamin secara internasional).

²⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Prsamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), Hlm 2

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan ke-2 (Bandung: Alumni, 2006), Hlm. 3-4

³¹ Buergenthal, Thomas, *International Human Rights*, dalam Andrey Sudjatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia: Timor Leste dan lainnya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2005), Hlm. 22

Pada hakekatnya tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun disitanya uang atau harta kekayaan yang diperoleh si pelaku dari hasil tindak pidana, sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal berupa memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mempergunakan uang atau harta kekayaan tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan amar putusan diatas, Terdakwa **RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA** dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan subsidiar 1 (satu) bulan kurungan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut antara lain :

Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menerima dan menguasai penempatan, penstransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, Penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Unsur “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya. Lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut. Selain itu “Unsur Setiap Orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/ pelaku/ siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan, erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA**. Kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dengan baik lancar. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Menerima atau menguasai Penempatan, Penstransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, atau Menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan Suatu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Maret 2013, diantara Saksi Apriadi Malik, dan Saksi Ferry Setiawan telah terjadi kerja sama dimana Saksi Apriadi Malik menanamkan modal pembelian batu bara pada saksi Ferry Setiawan dan disepakati bahwa saksi Apriadi Malik akan mendapatkan keuntungan tersebut, akan langsung disetor ke rekening milik saksi Apriyadi Malik;
- Bahwa sejak adanya kesepakatan kerja sama tersebut, saksi Apriyadi Malik telah membayar dana ke rekening Bank Mandiri atas nama Ferry Setiawan sebesar Rp. 150.434.215,980, dan dana tersebut, saksi Ferry Setiawan telah mengembalikan sebesar Rp. 13.710.279.610, dan selanjutnya saksi Apriyadi Malik telah menyetor kembali dana sebesar Rp. 21.208.090.000,- ke rekening saksi Ferry Setiawan untuk melakukan pengiriman batu bara ke PLTU akan tetapi tidak terealisasi dan setelah dicek ke PT PLN Pengadaan Batubara, yang dilakukan saksi Ferry Setiawan adalah Fiktif;
- Bahwa dari perbuatan saksi Ferry Setiawan tersebut, saksi Apriyadi Malik telah melaporkannya ke pihak Kepolisian dan selanjutnya oleh Pengadilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.
- Bahwa dari uang yang diperoleh oleh Saksi Ferry Setiawan selanjutnya sebahagian telah diberikan kepada terdakwa, Rosnia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia selaku Istri Ferry Setiawan dengan rata-rata pemberian kurang lebih Rp. 100.000.000 per bulan;
- Bahwa selain menerima pemberian dana tunai, terdakwa juga menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Alpard Velfire warna putih No. Pol B 333 DIS, atas nama Rosnia Ismawati Nur Azizah dari saksi Ferry Setiawan;
- Bahwa total penerimaan oleh Terdakwa dari pemberian Saksi Ferry Setiawan adalah sebesar 1.077.000.000,- beserta logam mulia, beberapa tas mewah, dan Mobil Toyota Alpard Velfire warna putih No Pol B 333 DIS;
- Bahwa terdakwa adalah istri sah dari saksi Ferry Setiawan yang dinikahi tanggal 27 Oktober 2012 dan saksi Ferry Setiawan ditangkap oleh Anggota Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, pasal 374 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis mempertimbangkan bahwa sebelum menerima pemberian uang dari suaminya meskipun di dalam budaya Indonesia bukan merupakan hal yang lazim, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka setiap orang wajib mengetahui sumber dana yang bersangkutan apalagi uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- bukanlah merupakan jumlah yang wajar sebagai uang nafkah sehingga dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menolak pembelaan dari Pihak Terdakwa, dan Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat Penulis simpulkan bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Rosnia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pada Saat Ini.

Menurut Isnur Yuwana Darmawan, berdasarkan Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan setiap orang berupa :

- 1) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, atau
- 2) Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
- 3) Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, menggunakan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Secara teoritis, ada tiga fase yang terdapat dalam terjadinya pencucian uang, yaitu *Placement*, *Layering* dan *Integration*, namun tidak berarti semua tahapan ini harus dilakukan. Menurutnya, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :

1. Subjek tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang, yang dapat berupa : (1) orang perseorangan yang melakukan tindak pidana pencucian uang, juga yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang atau (2) korporasi yaitu kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
2. Kesalahan, yang ditandai oleh anak kalimat, “ yang diketahuinya atau patut diduganya...”;
 - a) Sifat melawan hukum ditandai dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial, yang dilakukan melalui upaya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah;
 - b) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan berupa: (1) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan; (2) menyembunyikan, menyamarkan, asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (3) menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menurut Isnur Yuwana Darmawan, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ada 2 (dua) macam, yaitu: TPPU aktif dan TPPU pasif.

- a) TPPU SECARA AKTIF adalah: tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).

Dengan demikian TPPU aktif dilakukan oleh pelaku yang diperoleh dari kejahatan utama yang menghasilkan uang dan pencucian uangnya menempati *the second crimes*, artinya, orang yang telah melakukan korupsi kemudian mengalirkannya.

- b) TPPU SECARA PASIF adalah: tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Mereka yang menerima aliran dana, contohnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) “gendut” yang dialirkan ke rekening isteri dan anak, dalam hal ini anak dan istri adalah pelaku pencucian uang pasif. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).

Berdasarkan pendapat diatas dan dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara Edies Adelia, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Edies Adelia melakukan tindak pidana pencucian uang secara pasif. Namun menurut Penulis, pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim kurang tepat, antara lain : Hakim mengkaitkan antara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 374 KUHP dan atau UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh suami terdakwa yaitu Raden Ferry Ludwankara Als. Ferry Setiawan sebelum bulan Oktober 2012 atau sebelum Terdakwa menikahi Raden Ferry Ludwankara Als. Ferry Setiawan, yang mengakibatkan kerugian PT. Transformasi Energi Indonesia (PT. TEI) sebesar Rp. 11.409.000.000,- (sebelas milyar empat ratus sembilan juta rupiah), dengan kasus yang dialami Terdakwa. Padahal kasus yang dilakukan suami terdakwa sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya. Kemudian, Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa sebelum menerima pemberian uang dari suaminya meskipun di dalam budaya Indonesia bukan merupakan hal yang lazim, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka setiap orang wajib mengetahui sumber dana yang bersangkutan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mendasarkannya pada Asas Fictie Hukum.

Teori Fiksi Hukum beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum³², yang sering dikenal dalam bahasa Latin sebagai *ignorantia iuris neminem excusat*³³, atau dalam bahasa Inggris “ignorance is no defense under the law”.³⁴ Dalam peraturan perundang-undangan nasional, Teori Fiksi Hukum diimplementasikan sebagai bagian dari substansi yang mengatur tentang pengundangan yaitu dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

³² Jimly Asshidiqqie, Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012”. Bandung, 19 Januari 2008, hlm 2-3

³³ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm 152

³⁴ Dworkin, Ronald, *Justice in Robes*, 1st edition, (London: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2006), hlm 223.

Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

Pasal 81

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam :

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Penjelasannya berbunyi :

“Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”

Dalam kenyataannya di Indonesia, sebagai akibat pengimplementasian tentang Teori Fiksi Hukum ini, disadari atau tidak telah membentuk suatu pemahaman hukum, dimana masyarakat dianggap tahu hukum. Kondisi ini sebenarnya cukup memprihatinkan manakala banyak timbul kasus-kasus hukum yang berpangkal justeru dari ketidakpahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku, bahkan lebih jauh lagi ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apa yang disangkakan atau dituduhkan kepada anggota masyarakat yang terjerat aturan hukum dimaksud³⁵.

Penempatan pada Lembaran Negara Republik Indonesia (dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia) dalam prakteknya hanya untuk jenis peraturan pada tingkatan tertentu saja, selebihnya tersebar pada Berita Negara Republik Indonesia (dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia), Lembaran Daerah dan atau Berita Daerah yang cakupan peredarannya belum sebanding dengan cakupan wilayah dan banyaknya masyarakat yang harus dijangkau dalam penyebaran peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut. Lebih jauh, apabila diperhatikan secara penganggaran pemerintah dalam proses pasca pengundangan suatu peraturan, masih banyak terdapat fakta atau kasus yang menunjukkan bahwa penyebaran yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan atau diberlakukan masih jauh dari memadai. Akibatnya, pemahaman atau pengetahuan yang diharapkan dari masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sangat rendah, dan dampaknya partisipasi hukum pun akan terpengaruh, baik dari segi proses pembentukan sampai dengan ketaatannya terhadap hukum.

Banyak terjadi kasus yang sangat jelas, manakala masyarakat yang menjadi “korban”, yaitu menjadi pelaku pelanggaran hukum dalam suatu proses peradilan justru disebabkan karena kekurangpahamannya ataupun ketidaktahuannya akan hukum yang berlaku dan hal inilah yang terjadi dan dialami oleh Terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah Als Edies Adelia Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya kewajiban isteri untuk mengetahui sumber dana suaminya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fiksi hukum juga memegang peranan dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan

³⁵ Agus Surono, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), hlm.2

yang diinginkannya.³⁶

Lemahnya sosialisasi dan sulitnya akses mendapatkan informasi tentang peraturan yang berlaku sekalipun telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), Berita Negara Republik Indonesia (dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia), Lembaran Daerah, dan Berita Daerah dan atau disebarluaskan dalam bentuk-bentuk pensosialisasian resmi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁷ Lebih lanjut, masih banyak kasus-kasus yang terjadi dan masyarakat yang terlibat atau menjadi korban adalah bukan karena kurang pemahannya atau ketidaktahuannya akan hukum yang berlaku, melainkan secara alami (fitrahnya) manusia mempunyai keterbatasan pengetahuan, sehingga tidak mungkin memahami semua peraturan yang berlaku. Hal ini diungkapkan pula oleh Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, yang menilai bahwa adagium yang menyatakan hakim harus tahu semuanya (adagium *ius coria novit*) merupakan paradigma lama, karena pada kenyataannya, tidak ada hakim yang tahu semua bidang hukum.³⁸

Sebagaimana diungkapkan oleh Fuller, bahwa hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut:

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*)
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada public (*to publicize*)
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*)
4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contradictory rules*)
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur (*beyond the power of the affected*)
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan.
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya.³⁹

Berdasarkan pendapat Fuller diatas, maka pemerintah dapat dikatakan telah gagal dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁰ Ketiga komponen sistem hukum tersebut sesungguhnya bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional. Untuk menegakkan supremasi hukum, ketiga komponen sistem hukum tersebut harus dikembangkan secara simultan dan integral antara lain :

- a. *Substance (the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave)*. *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

³⁶ Azas Fictie Hukum (20 Oktober 2016) terdapat di situs <http://pelitamedia1.blogspot.co.id/2013/02/azaz-fictie-hukum.html>

³⁷ *Ibid*,

³⁸ Sebagaimana dimuat dalam Hukum Online, dalam artikel berjudul "Hakim Tak Lagi Dianggap Tahu Seluruh Hukum", Minggu, 6 Juli 2008 dalam Agus Suroño, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia Fakultas Hukum, 2013), hlm.5

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 66

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, Penerjemah oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 7

Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu :
- c. *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian;
- d. *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksanaan hukum;
- e. *Beslissingen en handeligen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan Hakim diatas, menurut Penulis, Terdakwa Edies Adelia sebagai pihak yang beritikad baik dan tidak mengetahui asal usul uang nafkah yang diberikan oleh suaminya, **tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil** sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴¹

Pengakuan terhadap hak azasi manusia di bidang hukum, juga dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴²

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah berkenaan dengan persamaan kedudukan dalam hukum yang diwujudkan di dalam proses peradilan pidana sebagai asas *equality before of law*, yang mana setiap orang yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sama dalam proses pemeriksaannya baik sebagai tersangka, terdakwa (*presumption of innocent*), saksi, maupun korban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan.⁴³

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Jkt. Sel adalah dengan dasar pertimbangan yuridis yaitu unsur setiap orang dan unsur menerima dan menguasai penempatan, penstransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, Penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan suatu tindak pidana telah terpenuhi oleh Terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah als Edies Adelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm.205

⁴² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Prsamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), Hlm. 2

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, , Cetakan ke-2, (Bandung: Alumni, 2006), Hlm. 3-4

2. Pada saat ini tidak ada perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa Edies Adelia sebagai pihak yang beritikad baik dan tidak mengetahui asal usul uang nafkah yang diberikan oleh suaminya.
3. Perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada masa yang akan datang dapat dilakukan dengan menggunakan konsep keadilan restoratif yaitu istri sebagai pihak yang beritikad baik wajib mengembalikan semua harta atau aset yang diduga hasil pencucian uang kepada Negara atau pihak yang dirugikan.

SARAN

1. Agar tidak terjadi kasus serupa, maka perlu adanya sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Pengadilan Negeri terhadap pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, mengenai adanya tindak pidana pencucian uang yang aktif dan pasif khususnya bagi mereka yang berprofesi prestisius seperti Pengusaha, Aparat Penegak Hukum dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rozali, Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Inonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Achjani Zulfa, Eva. *Keadilan Restoratif*, Depok: Badan Penerbit FH UI, 2009.
- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesi (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Aries Suranta, Ferry. *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Utomo, 2004.
- A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition.
- Cipto Handoyo, Hestu. *Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
- Dworkin, Ronald. *Justice in Robes*, 1st edition, London: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2006.
- Effendi, Mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Azasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- E. Powis, Robert. *Money Laundering : Problem and Solution*, The Banker Magazine, Nov/Dec, 1992.
- Farida Indrati S, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Financial Action Task Force On Money Laundering. Report 1990.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Halim, Pathorang. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, cet. ke-1, Jakarta: Total Media, 2013.
- Haryomataram, *Hukum Humaniter: Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional dan Hukum Pelucutan Senjata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, 2006.
- JA, Fruin. *Nederlandse Wetboeken*, Zwolle: W.E.T Tjeenk Willink, 1996.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kusnadi, Moh, Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1988.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan ke-2, Bandung: Alumni, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- M. Friedman, Lawrence. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, Penerjemah oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Office of the High Commissioner for Human Rights. 1985. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*, G.A. res.40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Robinson, Jeffrey. *The Laundryman*, Simon & Schuster, 1994.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Prsamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Siahaan, N.H.T. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Jala, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Stessens, Guy. *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, 2000.
- Sudjatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia: Timor Leste dan lainnya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2005.
- Surono, Agus. *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yustiavandana, Ivan, dkk., *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

INTERNET

Azas Fictie Hukum (20 Oktober 2016) terdapat di situs <http://pelitamedia1.blogspot.co.id/2013/02/azaz-fictie-hukum.html>

Ahmad Sarwat, *Berapa Nilai Nominal Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Kepada Istri?* Terdapat di situs <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1354505171>

MAKALAH

Asshidiqqie, Jimly. *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*, Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012”. Bandung, 19 Januari 2008.

Hasibuan, Albert. *Dari KUHP Menuju RUU KUHP*, Makalah Dalam Diskusi Ilmiah “Dari KUHP Menuju RUU KUHP” Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2 Juni 2007.

Husein, Yunus. *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, November 2010.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum di bidang Hukum Internasional*, Makalah disampaikan dalam Penataran Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006.

Makalah *Potret Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2004.

JURNAL

A.K.Rider, Berry. *The Wages of Sin-Taking the Profit Out of Corruption-a British Perspective*, Dick.J.Int'l.L. vol.13, 1990.

Manan, Bagir. *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung, 1999.

Michael A. De Feo, *Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering*, Den.J.Int'L&Pol'y, Vol.18:3,1990.

Nawawi Arief, Barda. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3 tahun 2003.